

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian di era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.<sup>1</sup> Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

---

<sup>1</sup> Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Sebagai lembaga finansial yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bangsa Indonesia dianggap telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dianggap juga

---

<sup>2</sup> Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.8

menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembang harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia perbankan. Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak seimbang antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut. Agar dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alasan untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan *eksekutorial*.

Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru dapat disebut sebagai pihak kreditor ketika berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari nasabah yang melakukan kredit atas pinjaman yang telah diberikan dari pihak Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru yang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah

disepakati. Pihak kedua disebut sebagai debitor ketika wajib melunasi kredit yang telah didapat dari pihak kreditor. Namun dilain pihak koperasi Surya dapat berganti posisi sebagai debitor ketika wajib memberikan sejumlah dana pada nasabah yang memerlukan. Pihak kedua disebut sebagai kreditor ketika berhak menerima sejumlah uang atas kredit yang telah dilakukan. Sebelum melakukan perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Para pihak wajib mentaati semua perjanjian yang telah dibuat. Apabila ada salah satu pihak yang mengingkari maka dapat dikatakan perjanjian itu wanprestasi.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memberikan fasilitas pinjaman demi menjembati kebutuhan hidup anggotanya. Sebagian besar, tujuan utama koperasi ini adalah sebagai sarana penyalur pinjaman/kredit bagi anggota yang diprioritaskan dan orang-orang secara umumnya. Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam *Standar Operating Procedur* (SOP) KSP, prosedur pemberian kredit koperasi untuk anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman, dengan memberi persyaratan menyerahkan identitas berupa KTP/SIM kepada bagian administrasi. Setelah itu bagian administrasi akan memeriksa kelengkapan prosedur tersebut dan memproses jumlah pinjaman anggota/calon

anggota. Dengan kata lain, dipermudahkannya pemberian fasilitas kredit di koperasi diharapkan untuk bisa membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup> Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru sudah mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan pada umumnya seperti bank maupun koperasi jika tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian akan menyebabkan resiko kredit macet dan kegagalan. Meskipun telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratannya dan juga di dasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, dalam kenyataannya masih terjadi ketidak lancaran dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan sampai menyentuh hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Demi mengusut tuntas tentang permasalahan dan bagaimana penyelesaian kredit macet, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkatnya persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SERBA USAHA SURYA KABUPATEN BARRU DIKAITKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA”.

---

<sup>3</sup> <http://www.KementrianKoperasidanUsahaKecildanMenengah.go.id>. Diakses pada 20 Agustus 2017 Pukul 18.50

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru dalam penyelesaian Kredit Macet ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru dalam penyelesaian Kredit Macet.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis :

Sebagai sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum perdata, terutama mengenai faktor penyebab kredit macet dan penyelesaiannya di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru.

2. Secara praktis :

Diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan berbasis perbankan, yang nantinya bisa memberi bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kredit dan menjadi gambaran dalam penyelesaian kredit macet.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” memiliki pengertian yang sama dalam konteks hukum nasional. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian/kontrak yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik beserta hak dan kewajibannya. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>4</sup> Menurut Subekti, perjanjian/kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Pasal 1313 KUHPperdata menyebutkan bahwa suatu

---

<sup>4</sup> Daruz Badruzaman, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.25

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup>

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak hanya melibatkan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya/mendahulunya.<sup>6</sup>

Dalam ilmu hukum, terdapat asas-asas yang mengatur tentang suatu perjanjian/kontrak yaitu:<sup>7</sup>

a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subyek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Namun peraturan tersebut bisa diatur/disampingi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak dikategorikan sebagai hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak keseluruhan) dari hukum kontrak tersebut dapat disampingi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya mengatur isi sendiri kontrak tersebut.

---

<sup>5</sup> Subekti. 1987 *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm

<sup>6</sup> Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.161

<sup>7</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.38

c. Asas *pacta sunt servanda*

“*Pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat” yang berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Daya mengikat perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa, “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian, pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian.<sup>8</sup>

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam :<sup>9</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>8</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, Bandung. Cv pustaka setia, hlm 250

<sup>9</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan tehnik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, hlm 99

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat - akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah pihak debitur atau kreditur wanprestasi atau lalai, dan apabila hal itu disangkal olehnya maka harus dibuktikan di depan hakim

Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengatakan :

” Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan atau “*credo*” yang berarti saya percaya. Menurut Mac. Leod, kredit merupakan suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Kreditur atau pihak yang memberikan kredit dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Pengertian kredit pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri. Fungsi kredit secara garis besar adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>10</sup>

Pemberian kredit pada umumnya dalam dunia perbankan, tentunya bank mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang. Pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus berpegangan pada prinsip yaitu:<sup>11</sup>

1. Prinsip Kepercayaan.
2. Prinsip Kehati-hatian.
3. Prinsip 5C (*Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur)
4. Prinsip 3R (*Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Mengganggu Risiko).

---

<sup>10</sup> Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.6

<sup>11</sup> Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.93

Menurut Gatot Supramono, kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa:<sup>12</sup>

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit dianggap macet apabila setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan semenjak masa pengelolaan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari.

Salah satu pakar sarjana yaitu menurut Kasmir, adanya kemacetan dalam suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Pada analisis kredit yang kurang teliti baik mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada.

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 32

2. Dari pihak nasabah

- a. Adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikandengan sendirinya macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, dimana nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena terkena musibah/bencana.

Menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh:<sup>13</sup>

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksible.

---

<sup>13</sup> Gatot Suparmono, Op.Cit, hlm.112

## 2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
- b. Eksekusi jaminan kredit

Menurut Atmadja, pertanggung jawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>14</sup> Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pertanggung jawaban pidana/*criminal responbility* yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana/tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam hal kemampuan pertanggung jawaban, keadaan jiwa manusia haruslah dikatakan normal, apabila tidak normal maka hukum tidak dapat diberlakukan.<sup>15</sup>
2. Pertanggung jawaban perdata yang dimaksud adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian). Maka berdasarkan undangundang akan timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>16</sup>

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian

---

<sup>14</sup> Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, hlm.291

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.31

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm.3

sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>17</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Negosiasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

#### 2. Mediasi

Suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

#### 3. Konsiliasi

Usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.

---

<sup>17</sup> (Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase*, hlm 10

<sup>18</sup> Munir Fuady. 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

#### 4. Arbitrase

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

#### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

#### **2. Sumber Data**

Pada penelitian ini, sumber hukum yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sekunder.<sup>19</sup>

- a. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu sumber/bahan hukum yang dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data yang didapat dari masyarakat sering disebut data lapangan. Berdasarkan kasus ini, sumber data lapangan dapat diperoleh langsung dari staf informan pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru.
- b. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa literature maupun bahan-bahan pustaka. Bahan tersebut berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm.28

Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

### **3. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatife yaitu suatu cara penelitian hukum yang mengutamakan cara penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau yang lazim disebut dengan bahan data sekunder yang berupa hukum positif.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu pengumpulan data yang meliputi.

1) Bahan Hukum Primer.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memperhatikan dan menunjukan hubungan dengan permasalahan yang tertulis.

2) Bahan Hukum Skunder.

Buku-buku literature yang mempunyai referensi dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier.

Kamus-kamus Hukum, Tabloid Hukum dan Majalah Hukum.

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi adalah suatu cara untuk mengamati dan mempelajari serta menganalisis suatu kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Wawancara adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dengan komunikasi atau tanggung jawab kepada pihak yang terkait.

### **5. Metode Analisis Data**

Data hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun bahan hukum sekunder merupakan data kualitatif, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sehingga tulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan/mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan menuangkannya kedalam suatu bentuk karya ilmiah.

### **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ada di Koperasi Serba Usaha Surya Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan BAPUSIPDA Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG